

## Kebijakan Implementasi Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Pada Kasus Pinjaman Online di Indonesia

Aikoo Anindya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

[aikooanindya@gmail.com](mailto:aikooanindya@gmail.com)

Nia Ayu Mayang Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

[niaayu@iblam.ac.id](mailto:niaayu@iblam.ac.id)

### Abstrak

Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam layanan pinjaman online di Indonesia telah menghadirkan tantangan dan tanggung jawab baru bagi penyelenggara layanan. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi konsumen, penerapannya dalam praktik masih menemui hambatan. Temuan menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi dan praktik penagihan tidak etis masih sering terjadi, mengindikasikan adanya celah dalam penegakan hukum. Selain itu, banyak penyelenggara layanan yang belum sepenuhnya mematuhi undang-undang ini akibat kurangnya pemahaman tentang kewajiban mereka, dan konsumen sering kali tidak menyadari hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Studi ini menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan kerjasama yang erat antara regulator, penyelenggara layanan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan penerapan hukum yang efektif. Kampanye edukasi publik dan penegakan sanksi yang konsisten juga sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen. Studi ini merekomendasikan evaluasi berkala terhadap implementasi undang-undang, pengembangan mekanisme pemantauan yang lebih komprehensif, serta peningkatan sumber daya teknologi untuk mendukung pengawasan yang lebih baik terhadap industri pinjaman online. Penguatan upaya-upaya ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya ekosistem fintech yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia.

**Kata Kunci:** fintech, pinjaman online, perlindungan data pribadi

### Abstract

The implementation of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection in Indonesia's online lending services has presented new challenges and responsibilities for service providers. While this law provides a robust legal framework to protect consumers' personal data, its practical application remains problematic. Findings show that personal data breaches and unethical debt collection practices continue to occur, highlighting gaps in enforcement. In addition, many service providers still lack full compliance with the law due to insufficient understanding of their obligations, and consumers are often unaware of their data protection rights. The study also identifies the need for stricter supervision and cooperation between regulators, service providers, and other relevant stakeholders to ensure the law is applied effectively. Public education campaigns and consistent enforcement of penalties are essential to strengthen legal protections for consumers. This study recommends periodic evaluations of the law's implementation, the development of comprehensive monitoring mechanisms, and the enhancement of technological resources to support better oversight of the online lending industry. Strengthening these efforts would contribute to a safer and more reliable fintech ecosystem in Indonesia.

**Keywords:** fintech, online lending, personal data protection

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didorong oleh konsep Revolusi Industri 4.0 telah memiliki dampak paling signifikan pada sektor keuangan global, di mana finansial teknologi adalah katalis utama dari transformasi ini. Di Indonesia, finansial teknologi telah berkembang pesat dan memainkan peran signifikan, terutama dalam layanan pinjaman online. Modernisasi pelayanan transaksi keuangan ini kemudian memberikan dampak positif di bidang pelayanan keuangan (Sofa laela, 2022). Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, layanan ini juga menimbulkan sejumlah masalah, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak etis. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk melindungi hak privasi konsumen dan mencegah penyalahgunaan informasi (Salasa Anastasia, 2023).

Perlindungan data pribadi dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online) telah menjadi isu krusial di Indonesia. Sejak tahun 2020, Putusan Mahkamah Agung No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr menjadi salah satu landmark dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara Pinjaman Online.

Pinjaman Online telah menjadi solusi finansial yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Namun, praktik ini tidak terlepas dari berbagai masalah, terutama terkait perlindungan data pribadi konsumen dan perilaku penyelenggara layanan. Perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan Pinjaman Online sangat penting mengingat meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam sektor ini. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan data pribadi konsumen terlindungi (Sugangga & Sentoso, 2020).

Kasus penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan Pinjaman Online, yang mengakibatkan teror penagihan dan penyalahgunaan data pribadi, serta kasus bunuh diri yang melibatkan debitur dari aplikasi Legal pada akhir tahun 2023 menunjukkan dampak psikologis dari praktik penagihan yang tidak etis. Perkembangan Pinjaman Online di Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri terkait regulasi dan perlindungan konsumen. UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur penggunaan data pribadi dalam layanan Pinjaman Online, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan pengawasan yang ketat.

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data pribadi konsumen menjadi semakin penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap layanan Fintech, khususnya Pinjaman Online. Undang-undang ini memberikan standar yang harus dipatuhi penyedia layanan pinjaman online dalam hal pengelolaan data serta sanksi untuk pelanggaran undang-undang. Keberhasilan implementasi UU No. 27 Tahun 2022 pada kasus pinjaman online tidak hanya akan memastikan perlindungan konsumen dan privasi data, tetapi juga akan memberikan kejelasan hukum yang diperlukan bagi pelaku industri. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022, khususnya terkait perlindungan data pribadi dalam layanan Pinjaman Online, serta mengevaluasi efektivitas dan kecukupan norma-norma hukum yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis guna meningkatkan perlindungan data pribadi dan menegakkan standar etika yang tinggi dalam industri fintech, khususnya dalam layanan pinjaman online.

### Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 diterapkan dalam konteks perlindungan data pribadi, khususnya dalam layanan pinjaman online. Mengingat pentingnya regulasi ini dalam melindungi hak-hak konsumen di era digital, diperlukan kajian mendalam terhadap kesesuaian dan efektivitas aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek hukum berikut :

1. Bagaimana penerapan UU No 27 Tahun 2022 dalam praktik layanan pinjaman online di Indonesia?
2. Bagaimana UU No 27 Tahun 2022 mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran di industry pinjaman online serta penerapannya dalam mencapai perlindungan hukum?

### METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sebagai bentuk penelitian hukum normatif, kajian ini didasarkan pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat (Ali, 2009, hlm. 105). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum dengan fokus pada penelaahan dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan (Mamudji, 2009, hlm. 13-14).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Bagaimana penerapan UU No 27 Tahun 2022 dalam praktik layanan pinjaman online di Indonesia?**

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dalam praktik layanan pinjaman online oleh penyelenggara Pinjaman Online di Indonesia menghadirkan tantangan dan kewajiban baru. UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 bertujuan untuk mengatur bagaimana data pribadi pengguna layanan digital, termasuk pinjaman online, dikelola sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang penting bagi penyelenggara layanan agar hak-hak pengguna terlindungi secara efektif, dan mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online.

Salah satu kasus yang menyoroti pentingnya implementasi UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 adalah kasus aplikasi AdaKami yang terjadi pada akhir tahun 2023. Aplikasi ini diduga menyalahgunakan data pribadi pengguna dengan memesan layanan GoFood tanpa izin dan orderan fiktif lainnya yang mengakibatkan pengguna menerima tagihan yang tidak sah. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan data pribadi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum yang kuat terhadap privasi data pengguna(Kusno et al., 2022).

Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, dengan mengancam sanksi pidana berat termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan. Contohnya, Pasal 67 mengatur tentang pemperolehan atau pengumpulan data pribadi tanpa izin, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyalahgunaan data seperti yang terjadi pada kasus AdaKami. Pelanggaran terhadap UU Perlindungan Data Pribadi ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan Pinjaman Online tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan penyelenggara Pinjaman Online terhadap UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam kasus AdaKami, OJK telah memberikan peringatan keras kepada perusahaan terkait dan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang. OJK juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi, menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi konsumen.

Selain pengawasan oleh pihak berwenang, kolaborasi antara penyelenggara layanan, regulator, dan masyarakat sangat penting dalam memastikan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 berjalan efektif. Penyedia layanan Pinjaman Online harus memiliki kebijakan perlindungan data yang transparan dan sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Mereka juga perlu memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana mereka dapat melindungi diri dari penyalahgunaan data.

Pelanggaran privasi data oleh penyelenggara Pinjaman Online dapat membahayakan hak privasi pengguna. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 kepada masyarakat dan pelaku industri Pinjaman Online untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan data pribadi. Edukasi dan sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 kepada masyarakat dan pelaku industri Pinjaman Online untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan data pribadi(Kusnadi & Wijaya, 2021)

Secara keseluruhan, implementasi UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dalam praktik layanan pinjaman online memerlukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kerjasama yang erat antara pihak berwenang, penyelenggara layanan, dan masyarakat. Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi ini harus berfokus pada kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, serta pengawasan ketat untuk memastikan aturan tersebut dijalankan dengan benar. Kasus AdaKami menjadi contoh penting yang menunjukkan betapa krusialnya perlindungan data pribadi dalam industri Pinjaman Online. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan pelanggaran terhadap privasi data dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online dapat ditingkatkan (P Pardede, 2022).

### **Bagaimana UU No 27 Tahun 2022 mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran di industry pinjaman online serta penerapannya dalam mencapai perlindungan hukum?**

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi di era digital. Namun, pelanggaran oleh pelaku industri pinjaman online masih sering terjadi, seperti penyebaran data pribadi yang diajukan untuk pemesanan fiktif dan ancaman, meskipun regulasi ini sudah ada. Implementasi hukum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta badan pengawas lainnya. Mekanisme penegakan hukum yang diatur mencakup sanksi administratif, pidana, dan perdata bagi pelanggar. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi hukum ini.

Tantangan pertama adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang UU No. 27 Tahun 2022 di kalangan pelaku industri pinjaman online. Banyak perusahaan pinjaman online yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka di bawah undang-undang ini. Selain itu, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi sering kali sulit dideteksi dan direspon secara cepat oleh otoritas yang berwenang. Meskipun UU No. 27 Tahun 2022 menawarkan ketentuan yang lebih spesifik dibandingkan regulasi sebelumnya, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penegakan hukumnya. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai untuk mengawasi dan menegakkan undang-undang ini. Badan pengawas sering kali kekurangan tenaga dan teknologi yang diperlukan untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran data pribadi (Pakpahan et al., 2020).



Maraknya pinjaman online dianggap sepele padahal sudah banyak pelanggaran yang terjadi, sanksi yang diatur terkadang dianggap tidak cukup menjerakkan bagi pelaku industri pinjaman online. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan pinjaman online berani mengambil risiko melanggar undang-undang tersebut, karena potensi keuntungan yang mereka peroleh lebih besar dibandingkan risiko sanksi yang diterima. Pada Pasal 32 Juncto Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No 19 Tahun 2016 mengatur sanksi yang diberikan terhadap fintech berdasarkan peraturan yang ada. Dan pada Pasal 26 UU ITE serta No 77 /POJK.01/2016 merupakan dua regulasi utama yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks layanan pinjaman online di Indonesia. Meskipun regulasi ini telah ada, masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukumnya, yang menimbulkan ketidakpercayaan dan kesulitan bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan ketika data pribadi mereka disalahgunakan (Ardana & Kornelis, 2024)

UU No 27 Tahun 2022 menawarkan ketentuan yang lebih spesifik terkait perlindungan data pribadi. Perbedaan utama antara UU ini dan regulasi sebelumnya terletak pada detail pengaturan tentang hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi bagi pelanggar. Namun, peningkatan regulasi ini belum sepenuhnya berhasil menurunkan jumlah pelanggaran data pribadi, menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Kasus penyebaran data pribadi oleh pelaku industri pinjaman online masih sering terjadi meskipun sudah ada regulasi yang lebih spesifik dalam UU No 27 Tahun 2022. Beberapa faktor penyebabnya meliputi kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya dan teknologi.

Banyak pelaku industri pinjaman online yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka di bawah UU No. 27 Tahun 2022. Sosialisasi dan edukasi tentang regulasi ini perlu ditingkatkan agar perusahaan pinjaman online lebih menyadari pentingnya perlindungan data pribadi. Tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan dalam pengawasan, juga menjadi faktor penghambat. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan dalam pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat. Badan pengawas perlu didukung dengan teknologi canggih dan tenaga ahli yang memadai untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Sanksi yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 terkadang dianggap tidak cukup menjerakkan bagi pelaku industri pinjaman online. Oleh karena itu, revisi terhadap ketentuan sanksi mungkin diperlukan untuk meningkatkan efek jera.

## PENUTUP

Melalui implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022, Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mengatur praktik pengelolaan data pribadi oleh pelaku industri pinjaman online. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu di era digital, yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan industri pinjaman online.

Meskipun UU No. 27 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat, masih ada tantangan dalam penerapannya secara efektif. Kasus-kasus pelanggaran data pribadi oleh pelaku industri pinjaman online, serta penagihan tidak etis yang menyebabkan penyalahgunaan data, menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait masih perlu ditingkatkan. Kegagalan pembayaran penerima pinjaman online menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak (Kadek Julia Mahadewi, 2023). Kegagalan pembayaran oleh penerima pinjaman online menyebabkan penyelenggara harus melakukan penagihan kepada debitur. Namun, banyaknya keluhan menunjukkan bahwa penagihan ini sering melanggar ketentuan Pasal 44 dari No 10 /POJK.05/2022 tentang perlindungan data pribadi. Sesuai dengan Pasal 33 UU No. 27/2022, data pribadi peminjam harus dirahasiakan dan tidak boleh digunakan untuk meneror atau disebarluaskan, yang sayangnya sering terjadi saat ada keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penerapan layanan pinjaman online yang kerap mengancam dengan penyebaran data pribadi nasabah. Konsep perlindungan data pribadi perlu dipahami dengan baik sebagai hak asasi setiap individu, untuk menciptakan rasa aman dan keseimbangan kepentingan antar individu.

Untuk meningkatkan penegakan hukum terkait UU No. 27 Tahun 2022, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengawasan yang lebih ketat dan kerjasama yang erat antara pihak berwenang, regulator, dan industri pinjaman online. Selain itu, perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas utama, dan pelanggaran harus ditangani dengan serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online di Indonesia. Penerapan ketentuan hukum yang tegas dalam UU PDP ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi dan menjaga privasi serta keamanan data pribadi pengguna.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait UU No. 27 Tahun 2022, langkah pertama yang diperlukan adalah meningkatkan pengawasan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Kementerian Komunikasi dan Informatika, agar penerapan regulasi ini dapat berjalan lebih optimal. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelaku industri pinjaman online mematuhi ketentuan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Kolaborasi antar pihak berwenang, regulator, dan penyelenggara layanan pinjaman online juga harus diperkuat, dengan tujuan mengurangi pelanggaran yang sering terjadi, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan tidak etis.

Penting juga untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi pengguna menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara layanan pinjaman online. Setiap pelanggaran yang terjadi harus segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, termasuk sanksi pidana, administratif, atau perdamaian sesuai ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online di Indonesia dan menghindari penurunan reputasi industri akibat pelanggaran hukum.

Selain itu, diperlukan pembaruan kebijakan dan regulasi secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan teknologi finansial yang sangat dinamis, serta memastikan bahwa peraturan yang ada dapat mengikuti perubahan yang terjadi di industri. Evaluasi berkala terhadap implementasi UU No. 27 Tahun 2022 sangat penting untuk menilai apakah regulasi ini telah mampu melindungi hak-hak konsumen secara efektif dan mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapannya.

Terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka serta langkah-langkah untuk melindungi data pribadi dalam lingkungan digital juga harus menjadi perhatian utama. Sosialisasi dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang UU No. 27 Tahun 2022 dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi privasi sangat penting untuk membentuk ekosistem digital yang lebih aman dan terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, S. T., & Kornelis, Y. (2024). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398>
- Kadek Julia Mahadewi. (2023). ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*.
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI* (Vol. 2, Issue 1).
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(3), 555–570. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.423>
- NOMOR 10 /POJK.05/2022. (n.d.).
- NOMOR 77 /POJK.01/2016. (n.d.).
- P Pardede, D. E. (2022). Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Harmonisasi Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Digital (Studi Kasus: Industri Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer To Peer Lending). *Jurnal Hukum Adigama*, 542–558. <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-Indonesia>,
- Pakpahan, E. F., Chandra, K., & Tanjaya, A. (2020). Urgensi Pengaturan Financial Technology Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 444. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.807>
- Selasa Anastasia, D. (2023). Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 136–151. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227>
- Sofa laela. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING*.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01, 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- UU No 19 Tahun 2016. (2016).
- UU No 27 Tahun 2022. (2022).

